



**STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MA NOMOR 1/K/AG/2020
TENTANG ALASAN PERCERAIAN**

Mustolich

Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
amustolich2@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Putusan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk yang kemudian dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Tujuan penelitian: Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Buntok terhadap perkara Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk., menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terhadap banding perkara Nomor 10/Pdt.G/PTA.Plk dan menganalisis putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi perkara Nomor 1/K/Ag/2020.

Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian: Pengadilan Agama Buntok dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk mengabulkan gugatan penggugat karena penggugat berhasil membuktikan gugatannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA. Plk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Agama Buntok dengan alasan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek.

Kesimpulan: Pengadilan Agama Buntok dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk mengabulkan gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA. Plk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Agama Buntok, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 1/K/Ag/2020 membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, Putusan Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistik dan majelis hakim Mahkamah Agung tidak hanya melihat penerapan norma hukum dan aturan terhadap permasalahan ini.

Kata kunci: Studi, Kritis, Putusan, Alasan Perceraian

Abstract

Background: Buntok Religious Court Decision with Number 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk who then appealed to the High Court of Palangka Raya and strengthened by the decision of the Palangka Raya Religious High Court.

Research purposes: To analyze the decision of the Buntok Religious Court on case Number 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk., analyzing the Decision of the Palangka Raya Religious High Court against the appeal of case Number 10 / Pdt.G / PTA. Plk and analyze the Supreme Court's decision on case No. 1/K/Ag/2020.

Research methods: This research is a normative legal study that includes library research.

Research results: Buntok Religious Court in Decision No. 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk granted the plaintiff's lawsuit because the plaintiff managed to prove his lawsuit that the plaintiff's and defendant's households were no longer getting along well because of continuous disputes and quarrels. Palangka Raya Religious High Court in ruling No. 10/Pdt.G/2019/PTA. Plk reaffirmed the Buntok Religious Court's Decision on the grounds that the First Level Court had been proper and correct in considering all aspects.

Conclusion: Buntok Religious Court in Decision No. 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk granted the plaintiff's lawsuit, the Palangka Raya Religious High Court in decision No. 10/Pdt.G/2019/PTA. Plk reaffirmed the Decision of the Buntok Religious Court, the Supreme Court in the cassation decision number 1/K/Ag/2020 overturned the first-tier court ruling, the Buntok Religious Court And the Palangka Raya Religious High Court saw that the paradigm embraced by the judge in

deciding the case was a positivistic paradigm and the Supreme Court judges not only looked at the application of legal norms and rules to this issue.

Keywords: *Study, Critical, Verdict, Reasons for Divorce*

Diterima: 29-10-2021; Direvisi: 2-11-2021; Disetujui: 14-11-2021

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila pasangan suami istri sampai harus pisah tempat tinggal (Auriga, 2017). Berpisah tempat tinggal tersebut dapat dilatarbelakangi karena adanya perselisihan atau karena ada kesepakatan misalnya terpaksa berpisah tempat tinggal karena alasan pekerjaan (Chairunnisa, 2020). Perpisahan tempat tinggal ini berpotensi besar menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga bahkan dapat menimbulkan perceraian (Riami, 2020).

Penggugat mengajukan cerai dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya (Adelia et al., 2019). Tergugat sangat kurang perhatian dengan penggugat (Syaefullah, 2021), Hal ini disebabkan pula karena penggugat bekerja dan bertempat tinggal di Palangka Raya, sedangkan tergugat bekerja dan berdomisili di Buntok, komunikasi Penggugat dan Tergugat sangat kurang hanya sebatas *chat* dan telepon, sehingga membuat Penggugat merasa jenuh. Ketika Penggugat hamil, Penggugat sendiri yang memeriksakan diri ke dokter tanpa ditemani oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa sedih dan merasa ditelantarkan dan tidak diperhatikan oleh Tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Buntok terhadap perkara Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk terkait dengan dikabulkannya perceraian yang diajukan Penggugat, menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terhadap banding perkara Nomor 10/Pdt.G/PTA.Plk terkait dengan dikabulkannya perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi perkara Nomor 1/K/Ag/2020 terkait dengan pembatalan perceraian dari putusan Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Manfaat penelitian ini yaitu kegunaan yang bersifat praktis, yaitu sejauh mana kegunaan penelitian mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kegunaan yang bersifat praktis ini juga diarahkan sebagai bahan masukan dalam suatu proses pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Buntok terhadap perkara Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk terkait dengan dikabulkannya perceraian yang diajukan Penggugat

1. Kasus Posisi

a. Para Pihak Yang Berperkara

S A D Y Binti J, tanggal lahir 12 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Kantor Pos Buntok), Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Irawansyah, Advokat, Konsultan Hukum, alamat di Jalan Pelita IV, No. 55A, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Santo Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan:

HN Bin D, tanggal lahir 6 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri Palangka Raya, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

b. Gugatan Penggugat

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Btk, mengajukan hal-hal yaitu bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah di Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 085/16/03/2018 tanggal 15 Maret 2018, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama dan belum mempunyai anak, penggugat dan tergugat awalnya bertempat tinggal di Buntok sedangkan tergugat tinggal di Palangka Raya, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya beberapa bulan saja setelah perkawinan.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak satu *bath shugra* tergugat HN Bin D terhadap penggugat S A D Y Binti J, menetapkan tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan (@ Rp.5.000.000,00) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada penggugat dan dibayarkan secara sekaligus setelah diputusnya gugatan ini, menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau memberikan putusan yang lain dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

Jawaban secara lisan dari pihak tergugat yang pada pokoknya yaitu bahwa tergugat membenarkan ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat serta tempat tinggal keduanya setelah menikah, bahwa tergugat membenarkan bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya berlangsung beberapa bulan saja, namun tergugat membantah tentang sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah kamar dan tempat tidur serta tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sejak bulan Oktober 2018 sampai saat ini, bahwa berdasarkan jawaban tergugat sebelumnya, maka perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak seperti apakah yang dimaksud penggugat yang telah dilakukan tergugat sebagai seorang

suami terhadap penggugat sehingga penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama, bahwa tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat dan tetap akan berusaha mempertahankan perkawinannya dengan penggugat.

Berdasarkan jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, menurut penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga, bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah berpisah kamar sejak tanggal 24 September 2018 hingga saat ini, bahwa penggugat menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban tergugat semula. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S A D Y NIK 6204065201920003 tanggal 11 November 2015, telah di – nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/16/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, telah di – nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P. 2.

Bahwa atas bukti surat–surat yang diajukan oleh penggugat, tergugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing–masing bernama J bin R A, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, merupakan ayah kandung dari Penggugat atau mertua dari Tergugat. W S bin J, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, merupakan kakak kandung Penggugat atau kakak ipar dari Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di muka sidang Tergugat mengajukan alat bukti yang berupa hasil cetak bukti transfer antar bank dari rekening tergugat ke rekening penggugat pada tanggal 27 September 2018 telah di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.1. Hasil cetak bukti transfer antar bank dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2018 telah di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.2. Hasil cetak bukti transfer antar bank dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada tanggal 23 November 2018 telah di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.3. Hasil cetak bukti transfer antar bank dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada tanggal 23 Desember 2018 telah di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.4. Hasil cetak bukti transfer antar bank dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada tanggal 25 Januari 2019 telah di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.5. Hasil cetak bukti transfer antar bank dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat pada tanggal 25 Februari 2019 telah di Nazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1140 atas nama Hary Novindra, telah di Nazegelen namun Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7.

Bahwa atas bukti surat–surat yang diajukan oleh tergugat, penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Bahwa selain bukti surat

tersebut, tergugat mengajukan dua saksi di muka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

B. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terhadap banding perkara Nomor 10/Pdt.G/PTA.Plk terkait dengan dikabulkannya perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding

Putusan Hakim pengadilan tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/PTA.Plk, yaitu menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/ 2019/PA Btk tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah yang dimohonkan banding, membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi perkara Nomor 1/K/Ag/2020 terkait dengan pembatalan perceraian dari putusan Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Btk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 9 September 2019. Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

D. Putusan Hakim Tingkat Kasasi

Putusan Hakim tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/K/Ag/2020, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, HN Bin D, tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Plk., tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah.

E. Analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk.)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Buntok. Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah* dan ekonomi syariah.

F. Analisis Hukum Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/PTA.Plk.)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Tergugat sebagai pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama sehingga mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

Peradilan tingkat banding merupakan peradilan *judex facti* tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan agama, bertindak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang

menyatakan bahwa: “Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing”.

G. Tinjauan Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Setidaknya ada 6 asas dalam Putusan Hakim, yaitu asas musyawarah majelis, putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup, putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan, asas ultra petitum partium (asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut), asas keterbukaan dan putusan harus tertulis putusan.

Catatan akhir di putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya disebutkan demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq’adah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum. dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor W/Pdt.G/2019/PTA.PIk tanggal 15 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Relas Warni, S.H. sebagai panitera sidang, dengan tidak dihadiri oleh pbanding dan terbanding.

Catatan akhir di Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Berdasarkan ketiga catatan akhir Putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Buntok, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah memenuhi 3 asas yang harus ada dalam putusan yaitu Asas Musyawarah, Asas Keterbukaan dan Asas bahwa putusan harus tertulis. Sedangkan tentang pemenuhan asas putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan dan asas ultra petitum partium (asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut) maka kita bisa melihat dari amar ketiga putusan tersebut. Setelah peneliti meneliti amar putusan dari Pengadilan Agama Buntok, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung serta dihubungkan dengan petitum gugatan penggugat atau petitum permohonan pbanding/Pemohon Kasasi maka peneliti berkesimpulan ketiga putusan tersebut telah memenuhi asas putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan dan asas ultra petitum partium (asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut). Asas yang harus ada dalam putusan selanjutnya adalah

asas putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya.

Kita ingin bisa melihat ada atau tidaknya asas putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup dalam putusan hakim, maka kita harus membaca secara lengkap ketiga putusan tersebut. Jika ingin menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili biasanya melalui proses tahapan-tahapan yaitu mengkonstantir, yang artinya hakim melihat, mengetahui, serta membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus bersifat pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian. Berdasarkan tahap ini hakim harus bersifat logis serta penguasaan hukum pembuktian hakim sangat dibutuhkan, mengkualifikasi, yang artinya tindakan hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk peristiwa yang telah dikonstantir. Berdasarkan tahap ini hakim menilai terhadap dalil yang telah terbukti dan yang tidak terbukti dengan mencari penerapan hukum yang tepat, mengkonstituir, yang artinya tindakan hakim untuk memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstantir dan dikualifisir. Berdasarkan tahap ini hakim telah menentukan hukumnya.

Melalui tahapan mengkonstantir, mengkualifisir dan mengkonstituir, putusan Pengadilan Agama Buntok menyimpulkan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan suatu fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus, perselisihan mana yang tidak dapat dirukunkan kembali, menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, meskipun tidak semua unsur terpenuhi namun berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum, menimbang, bahwa dengan telah beralasan hukumnya gugatan Penggugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Buntok tersebut dan memberikan penilaian bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil.

Kesimpulan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa tidak terbukti pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat, yang terjadi hanya perubahan sikap dari Penggugat saja sehingga wujud dari pecah perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada, apa lagi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat masih muda, keduanya menikah pada bulan Maret 2018 dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 17 Januari 2019. Oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, H N Bin D, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.PIk. tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Btk. tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini”.

Kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam ketiga putusan tersebut tentunya berawal dari hakim yang telah mengkontastir, mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa hukum. Setelah meneliti dan membaca secara lengkap putusan-putusan tersebut maka peneliti berpendapat ketiga putusan tersebut telah memenuhi asas putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup.

H. Tinjauan Teori Kewenangan.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subjek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Tentang Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Berdasarkan bab III pasal 18 dijelaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang diteliti adalah perkara Cerai Gugat antara Penggugat (S A D Y Binti J) melawan Tergugat (H N bin D). Perkara Cerai Gugat sendiri merupakan salah satu jenis perkara dari bidang perkawinan. Berdasarkan kasus ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Selatan sedangkan Tergugat berdomisili di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Buntok. Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, *shadaqah* dan ekonomi syariat.

Hal tersebut dapat diketahui karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, juga gugatan Penggugat telah diajukan oleh pihak isteri sebagai Penggugat di tempat tinggal Penggugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Buntok serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat; oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima. Terhadap perkara tersebut, untuk dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional serta termasuk ke dalam hukum Islam dan hukum adat, yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan

gugatan cerai di pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian, yang terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwa Tergugat sebagai pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama sehingga mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke pengadilan tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang menguasai wilayah pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah pada pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan.

Wewenang Pengadilan Tinggi sebagai badan peradilan tingkat banding ditegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Bab IV, Bagian Ketiga terdiri dari Pasal 199-205 untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Kewenangan ini bersifat mandiri, tidak bersifat hirarkis, peradilan tingkat banding dalam melaksanakan kewenangan tidak dapat diintervensi Mahkamah Agung karena mempunyai fungsi yang berbeda.

Peradilan tingkat banding merupakan peradilan *judex facti* tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan agama, bertindak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang menyatakan bahwa: “Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing”.

Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara juga disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwa Pembanding sebagai pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap tindakan Tergugat atau Pembanding melakukan upaya hukum mengajukan kasasi ini telah sesuai dengan Pasal 23 Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara Kasasi dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu “Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Dijelaskan juga dalam 20 ayat (2) Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Berdasarkan paparan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Buntok, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Perceraian antara S A D Y bin J dengan N bin D telah sesuai dengan wewenangnya.

I. Tinjauan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Norma yang mengatur tentang alasan terjadinya perceraian diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya serta Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat terjadinya perceraian maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut cukup jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari suami dan istri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang prinsipil dan berpengaruh langsung terhadap keretakan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Seseorang ketika akan mengajukan gugatan/permohonan perceraian maka harus bisa memenuhi ketentuan tersebut. Jika bisa dibuktikan di persidangan tentang

alasan-alasan tersebut maka gugatan/permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan, sebaliknya jika tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonannya maka Pengadilan akan menolaknya. Terhadap dikabulkannya gugatan tersebut maka bagi pihak yang keberatan bisa melakukan upaya hukum yaitu banding dan kasasi. Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi akan memeriksa perkara tersebut berdasarkan keberatan-keberatan dari pihak yang dikalahkan. Jika keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pihak lawan tersebut beralasan hukum maka hakim tingkat banding dan hakim tingkat kasasi akan mengabulkan permohonan pihak lawan dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Sebaliknya jika hakim tingkat banding dan hakim tingkat kasasi berpendapat keberatan-keberatan dari pihak lawan ternyata tidak beralasan maka hakim tingkat banding dan hakim tingkat kasasi akan menguatkan kembali putusan pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan dua hal inilah, maka kepastian hukum bisa dicapai. Peneliti berpendapat bahwa Pengadilan Agama Buntok telah dapat mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak, karena Pengadilan Agama Buntok berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya yaitu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga demi kepastian hukum maka gugatan Penggugat harus dikabulkan. Demikian juga pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang menyatakan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Tergugat tidak beralasan, maka demi kepastian hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya harus menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok.

Pemeriksaan selanjutnya di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan yang diajukan tergugat beralasan, pengadilan tingkat pertama kurang dalam menerapkan hukum, menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terjadi bukanlah sebuah pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka demi kepastian hukum Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Buntok.

J. Tinjauan Teori Keadilan

Terdapat dua rumusan tentang keadilan yaitu pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan “dalil neraca hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bibeat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dan sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”.

Keadilan yang dimaksud Hans Kelsen di atas, dalam menuntun perilaku manusia dalam tatanan sosial, terutama dalam pertimbangan hakim dalam putusannya, khususnya dalam mempertimbangkan alasan dalam perceraian. Lebih lanjut menurut (John, 2011), keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif dari kelompok. Selain itu menurut H.L.A Hart mengemukakan prinsip-prinsip keadilan yaitu:

...dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*propotion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai “Perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”; kendatipun kita perlu menambahkan padanya “dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”...

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistik. Dimana kaum positivistik menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, *ius* (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (*ius constitutum*) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggaran dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan. Widodo, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivism Hukum”.

Alasan-alasan hukum yang dapat menjadi dasar dikabulkannya perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri serta diatur juga dalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya serta Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Buntok dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam mengabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini berdasarkan peraturan di atas (Sulistyowati, 2015). Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Di samping itu Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang berisi *stressing* pemeriksaan perselisihan dan pertengkaran terus menerus bukan pada penyebabnya, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Mahkamah Agung RI menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis (Pratama et al., 2019). Dalam pertimbangan dikabulkannya gugatan perceraian, hakim telah melihat dari aspek yuridis merupakan aspek yang pertama (Burhanudin, 2015) dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku (Manik, 2019). Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi (Istiqomah, 2017). Hakim menilai apakah undang-undang tersebut adil (Mubarok, 2014), ada manfaatnya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan (Armalina & Hidayah, 2020).

Adapun keadilan yang diciptakan Hakim Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan dikabulkan perceraian ini adalah keadilan hukum (*legal justice*) (Fahni & Fahni, 2017), yaitu keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistis positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim dipandang menerapkan undang-undang pada perkara konkret belaka dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.

Mahkamah Agung, Hakim Agung dalam memutus perkara menggunakan metode interpretasi sistematis logis. Metode interpretasi sistematis logis itu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama.

Mahkamah Agung dalam mengadili perkara a *quo* Hakim telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa tidak terbukti pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi hanya perubahan sikap dari Penggugat saja sehingga wujud dari pecah perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada, apa lagi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat masih muda, keduanya menikah pada bulan Maret 2018 dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 17 Januari 2019. Oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

Dasar hukum inilah yang dijadikan dasar untuk membatalkan gugatan cerai Penggugat yang telah diputus dalam Putusan Perkara Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk., dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/PTA.Plk. dari kedua putusan tersebut pertimbangan hakim untuk alasan perceraian lebih ditonjolkan adalah perselisihannya menurut pertimbangan Mahkamah Agung ini sebetulnya kurang pas. Hal ini sejalan dalam Undang-undang perkawinan nasional menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e. Salah satu penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

K. Tinjauan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Terdapat hal yang melatar belakangi lahirnya CLS adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran menjawab permasalahan yang ada. CLS

menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.

Critical Legal Studies menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya. Berbeda dengan kaum legis liberal, gerakan CLS ini memang ingin mengarahkan kritik mereka mempunyai sumbangan bagi transformasi politik dalam masyarakat atau mempunyai implikasi praksis. Kalangan CLS ingin mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada segi-segi doktrinal (*internal relation*), tapi juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor di luar itu, seperti preferensi-preferensi ideologis, bahasa, kepercayaan, nilai-nilai dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum (*external relation*).

Herman J. pietersen, sebagaimana di kutip oleh samekto, menyebut tipologi pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis sebagai subjektivis-idealis *missionary-developmental mode*. Gerakan pemikiran Studi Kritis menggunakan pendekatan subjektivis-idealis yang didasarkan pada pemikiran *missionary-developmental mode*. Beliau lalu menggambarkan lebih lanjut gerakan pemikiran hukum kritis ini dengan merinci menjadi 6 pola dasar. Pertama, kebenaran dilihat dari perspektif ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip tertentu. Kedua, melibatkan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai bersifat komunal bukan individu. Ketiga, bersifat humanis, dalam arti mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Keempat bersifat developmental reformis, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna perubahan atau membangun kesadaran tertentu. Kelima, transenden dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-hal diluar *practical experience*. Keenam, bertujuan untuk mempengaruhi dan merekayasa kehidupan atau masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu.

Salah satu kritik besar CLS adalah ia menghantam salah satu jantung doktrin positivisme, yaitu doktrin rasionalitas formal. Rasionalitas formal adalah cara berpikir atau nalar berpikir yang menyatakan bahwa kesimpulan dapat diperoleh dengan cara kenali masalahnya (Nasrudin, 2019), kenali doktrin hukumnya, preseden hukumnya, norma hukumnya kemudian langkah selanjutnya adalah mengaplikasikannya. Termasuk pembuatan Putusan sangat terpengaruh dari rasional formal ini. Positivisme hukum sangat percaya dengan nalar tersebut. Hakim memutuskan kasus yang diperiksa dengan nalar tersebut. Kasus diperiksa ada saksi, ada bukti kemudian hakim melihat hukumnya apa termasuk ada doktrin atau tidak tentang kasus tersebut, kemudian lahirlah sebuah putusan.

Putusan Pengadilan Agama Buntok dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam membuat putusan menggunakan doktrin rasional formal tersebut. Kasus gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setelah diperiksa dan didapatkan fakta hukum kemudian hakim menerapkan norma hukum dan juga doktrin hukumnya.

Berdasarkan putusan di atas hakim tidak melakukan terobosan hukum karena undang-undang dan hukum positif dianggap telah mampu menjawab kasus perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, sehingga kasus ini dianggap sudah jelas dan tidak ada celah hukum untuk diterobos. Pandangan semacam itu melukiskan hukum mampu menghasilkan jawaban yang pasti terhadap semua kasus sehingga dianggap kasus

yang ringan. Akan tetapi sebenarnya tidak bisa semua kasus diputus seperti itu karena tiap perkara pastinya memiliki perbedaan.

Perkara ini paham CLS menolak anggapan tentang netralitas obyektivitas hukum sebagaimana yang diyakini Positivisme Hukum. Sebab menurut Roberto M. Unger, setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum tertentu. Dengan kata lain metode hukum yang dipilih oleh praktisi hukum akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu. Majelis hakim Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menjatuhkan putusan perceraian ini lebih condong untuk mewujudkan kepastian hukum karena adanya Putusan dapat memberi kejelasan hukum atas satus perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun dalam hal ini dinilai tidak adil karena semua permasalahan berawal dari perubahan sikap Penggugat sebagai istri.

Sikap lebih kritis ditunjukkan oleh hakim kasasi Mahkamah Agung. Menurut peneliti Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak hanya melihat penerapan norma hukum dan aturan terhadap permasalahan ini, namun juga melihat secara komprehensif termasuk latarbelakang terjadinya permasalahan antara penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang terjadi bukanlah perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat namun hanyalah perubahan sikap penggugat terhadap tergugat. Sikap Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding dengan alasan tersebut tentu lebih memberikan rasa keadilan yang substansial terhadap Tergugat sebagai seorang suami yang berusaha untuk bersikap baik dan mempertahankan rumah tangganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Pengadilan Agama Buntok dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA. Btk mengabulkan gugatan penggugat karena penggugat berhasil membuktikan gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2019/PTA. Plk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Agama Buntok dengan alasan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a *quo* dengan mencatumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menerapkan logika hukum secara tepat dan rinci. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 1/K/Ag/2020 membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dengan alasan *judex facti* (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding) kurang dalam pertimbangan hukum. Penggugat tidak dapat membuktikan latar belakang ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat. Alasan kasasi bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbukti, yang terbukti hanya perubahan sikap dari penggugat saja sehingga wujud dari pecah perkawinan penggugat dan tergugat belum ada. Dalam Putusan Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistik.

BIBLIOGRAFI

- Adelia, N. A., Muflichah, S., & Rochati, R. (2019). Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt. G/2019/Pa. Bta). *Soedirman Law Review*, 1(1).
- Armalina, A., & Hidayah, A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah. *Solusi*, 18(1), 20–32.
- Auriga, A. (2017). *Pola Komunikasi Keluarga dalam Menjaga Keharmonisan pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Relationship*. Faculty of Social and Political Science.
- Burhanudin, M. (2015). Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt. G/2011/Pta. Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 9(1), 23–56.
- Chairunnisa, N. A. (2020). *Strategi Komunikasi Suami Istri Dalam Memelihara Gairah, Komitmen Dan Kedekatan Pada Pernikahan Poligami*. Universitas Airlangga.
- Fahni, A., & Fahni, A. (2017). *Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. IAIN Palangka Raya.
- Istiqomah, K. V. (2017). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*. Universitas Islam Indonesia.
- John, R. (2011). A Theory of Justice (Teori Keadilan)”: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Manik, J. D. N. (2019). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). *Perspektif Hukum*, 18(1), 56–75.
- Mubarok, N. (2014). Penemuan hukum sebagai pertimbangan sosiologis Hakim Agama dalam menerapkan hukum. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), 369–402.
- Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Buku ajar praktis cara membuat penelitian*. Pantera Publishing.
- Pratama, G. E., Nugroho, H., & Hendriana, R. (2019). Penolakan Status Justice Collaborators Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid. Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst dan Nomor 5/Pid. Sus-TPK/2018/PT. DKI). *Soedirman Law Review*, 1(1).
- Riami, R. (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(2), 124–145.
- Sulistiyowati, D. (2015). *Problematika pembagian harta bersama (studi di pengadilan agama kota palangka raya)*. Fakultas Syariah.
- Syaefullah, S. (2021). Disharmoni Wanita Karir terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019). *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 2(1), 51–67.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License